

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam memberikan pedoman bagi para pemeluknya untuk turut memperhatikan golongan yang harus dijaga. Golongan tersebut secara kasat mata terindikasi tidak mampu mendapatkan fasilitas hidup yang layak. Dalam negara tidaklah terlepas dari adanya permasalahan kemiskinan baik itu tingkat golongan ataupun individu. Kondisi hidup miskin adalah suatu problem perekonomian yang melanda manca negara, terkhusus pada negara yang berstatus berkembang. Indonesia yang notabennya merupakan negara berkembang turut mengalami permasalahan tersebut.

Muslim memandang kondisi hidup miskin adalah celah dalam menggoyahkan keimanan, budi pekerti dan nalar logika dalam bermasyarakat maupun berkeluarga. Pada era belakangan ini kebanyakan dijumpai kondisi tidak seimbang, jauh dari kata merata khususnya pada bidang sosio-ekonomi. Mereka yang memiliki harta melimpah semakin memperoleh harta yang melimpah, sebaliknya mereka yang minim harta semakin kesulitan untuk bertahan hidup.

Berdasarkan data kependudukan dan kebudayaan diketahui Muslim merupakan penduduk dominan di Indonesia. Dengan kondisi tersebut maka Indonesia berpotensi melaksanakan model pencapaian kesejahteraan komunal dengan bantuan lembaga pengelola zakat, infak dan sedekah. Muslim di Indonesia memiliki keharusan untuk menunaikan zakat serta mendapatkan anjuran untuk mengeluarkan infaq dan sedekah agar mendapatkan ridho dari tuhan. Konsep ini telah melekat secara budaya di Indonesia.

Berdasarkan pendapatan dana zakat secara grafik terus menuju *trend* naik setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat banyaknya lembaga zakat yang tersebar di wilayah Indonesia. Lembaga Pengelola Zakat memiliki fungsi dalam melakukan suatu penghimpunan dana, pengelolaan maupun pendistribusian dana zakat. Tingginya pertumbuhan organisasi zakat ini bisa menjadi sebuah sinyal yang positif, dimana ketika kita melihat dari potensi zakat dan implementasinya masih terjadi gap yang sangatlah jauh. Estimasi besaran zakat di Indonesia menyentuh angka Rp. 217 Triliun/tahun, tetapi realitanya zakat yang terkumpul ialah Rp 5 Triliun. Hal ini mengartikan bahwa potensi zakat di Indonesia

belumlah signifikan¹. Maka apabila jumlah tersebut dapat direalisasikan dalam perwujudan pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah akan memberikan dampak besar bagi keadaan makro ekonomi di Indonesia. Zakat merupakan hal yang pokok dalam ajaran islam, tak jarang dijumpai dalam perintah zakat ada penyertaan ancaman bagi yang meninggalkan.²

Kewajiban zakat tercantum pada rukun Islam. Kewajiban tersebut bagi mereka yang telah memenuhi syarat. Kemudian didistribusikan bagi mereka yang memenuhi syarat. Dengan pengelolaan yang optimal zakat dapat menjadi potensi keuangan yang besar dalam menggapai tatanan masyarakat yang sejahtera. Harta yang dihimpun dari orang mampu dengan jalan zakat, infaq dan sedekah oleh lembaga yang berwenang untuk disalurkan kembali pada yang memenuhi syarat.

Dalam pelaksanaan zakat tidak hanya bertalian dengan aturan yang ditetapkan yang di atas, melainkan mengandung hubungan dengan sesama makhluk pula.

Al-Quran, Menurut Sanihah memberikan arahan bagi pemilik harta untuk memberikan infaq dari sebagian yang telah dianugerahkan Allah kepadanya untuk individu lainnya. Mereka memiliki kewajiban untuk memberikan harta sebagian yang dimilikinya (dengan ketentuan khusus). Harta tersebut akan didistribusikan kepada mereka yang tergolong peminta atau yang nihil harta.³ Orang yang memiliki harta berlebih diharuskan menyisihkan bagian dari kepunyaan untuk ditunaikan kepada yang membutuhkannya guna menyelesaikan masalah ekonomi mereka. Rendahnya tingkat hidup sejahtera masih menjadi permasalahan klasik yang belum kunjung teratasi. Beberapa hal yang melatarbelakangi kondisi ini adalah ketidakmerataan ekonomi di Indonesia. Pembangunan yang tidak merata di bidang pendidikan dan kesehatan pun ikut memberikan dampak. Terkhusus bagi pendidikan apabila pada suatu daerah pendidikannya semakin baik maka semakin besar pula peluang memperoleh pekerjaan. Demikian pula dengan kesehatan manakala seseorang berpendidikan tinggi

¹ Kuntarno Noor Aflah, *Model Manajemen Mutu Bagi Baznas Dan Laz di Indonesia*, (ZISWAF, Vol. 5, No. 1, Juni 2018), 7.

² Hartiwi, W. A., *Strategi Pendayagunaan Zakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Rumah Zakat)*, 2010, 1

³ Sanihah, D., *Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Malang)*, 2013, 2.

tetapi tidak sehat maka dalam berkegiatan ekonomi tidak akan efektif.

Dalam tatanan agama Islam metode penyaluran kesejahteraan antara lain zakat, infak dan sedekah. Ketiga hal tersebut membangun karakter muslim dalam berekonomi.⁴

Menurut “Salim Waton”, ZIS juga memiliki fungsi lain, yaitu:⁵

1. Memegang peran sebagai penanggungjawab kesejahteraan sosial.
2. Penggerak kegiatan ekonomi melalui penyaluran harta yang statis dan hanya disimpan menjadi harta produktif dan dinamis.
3. Membumikan nilai-nilai islami, antara lain penyempurnaan hak merdeka tiap insan, menggelorakan api dalam kegiatan amal, menjaga dan memperkuat keteguhan iman.

Beberapa hikmah yang terkandung pada kegiatan zakat, infaq dan sedekah adalah:

1. Bentuk dan cara bersyukur kepada Tuhan.
2. Bentuk bantuan bagi mereka yang memenuhi kriteria menerima zakat untuk mendapat perbaikan tingkat kesejahteraan.
3. Memperkuat finansial umat dalam membangun sektor pendidikan, budaya, perekonomian dan upaya hidup sehat.
4. Membumikan nilai-nilai pekerti dalam usaha dan kerja.
5. Upaya pemeratakan pendapatan.

Dalam tatanan ekonomi islami, peran dari badan pengelola ZIS bersifat sentral pada upaya pemeliharaan hidup sejahtera dan ekonomi komunal, terkhusus bagi mereka yang tergolong kelas menengah. Lembaga pengelola ZIS hadir dengan usaha memberikan jawaban pada persoalan yang dihadapi pemerintah untuk memaksimal fungsi kemandirian masyarakat dan memberikan rasa bagi mereka yang tergolong kesulitan dalam berekonomi. Dana yang telah dihimpun diharuskan diurus oleh organisasi yang kompeten. Sesuai yang tercantum dalam “Undang-Undang Zakat No. 23 Tahun 2011” Tentang Pengelolaan Zakat pada huruf d, yang

⁴⁴ Salim Waton, Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS zakat, infak, dan shadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ, Baitul Mal Hidayatullah), ekonomi, 2017,1.

⁵ Salim Waton, Efektivitas Pendayagunaan Dana ZIS zakat, infak, dan shadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ, Baitul Mal Hidayatullah), ekonomi, 2017, 1-2.

menerangkan “bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat, infaq dan sedekah harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam”.⁶

Hakikat fungsi dalam lembaga amal zakat ialah untuk mencapai tingkat efektifitas yang maksimal dalam upaya pendistribusian zakat agar dapat didayagunakan secara penuh untuk kemaslahatan mustahik. Maka diperlukan usaha untuk secara kontinu melakukan perbaikan pendistribusiannya. Program tersebut dapat berupa program konsumtif dengan rentan masa yang singkat, ataupun produktif dengan rentan masa yang lama.⁷ Pendistribusian dana ZIS pada instrument produktif ialah usaha untuk mencapai taraf sejahtera secara komunal. Dalam masanya mengangkat derajat hidup masyarakat dari kefakiran dan kemiskinan. Apabila mereka mendapatkan fasilitas dan modal maksimal dalam bekerja besar harapan mereka dapat memperbaiki tingkat kesejahteraannya bahkan mereka dapat memposisikan diri menjadi pemberi zakat.

Dengan hal tersebut, maka sangat perlu adanya manajemen yang baik disetiap lembaga zakat. Tata kelola (manajemen) dalam menjalankan organisasi sangatlah penting dilakukan. Lembaga pengelola zakat, diharapkan tidak hanya menghimpun dana dari para donatur saja, melainkan juga memproyeksikan lembaga tersebut agar bisa memberdayakan ekonomi masyarakat di Indonesia, dengan tata kelola yang baik dan juga terstruktur dengan kegiatan sistematis serta terprogram.

Tujuan dari maksimalisasi fungsi zakat, infaq, dan sedekah dicapai dengan metode konsumtif dan produktif. Dalam kegiatan konsumtif dana zakat infaq dan sedekah ditujukan kepada delapan kelas, yakni *faqir*, miskin, amil, orang yang baru masuk Islam, orang yang memiliki banyak hutang, budak *mukatab*, musafir dan orang jihad di jalan Allah. Untuk sektor produktif dana tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang dapat memunculkan profit. Dana tersebut manakala kebutuhan dari golongan penerima zakat telah tercukupi. Salah satu bentuk pendistribusian dana zakat, infaq, dan sedekah adalah dengan memberikannya sebagai pinjaman tanpa jaminan kepada golongan yang berhak.

⁶ Undang-Undang Zakat No. 11 Tahun 2011

⁷ Ahmad Yudhira, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat, Infak dan Sedekah pada Yayasan Rumah Zakat”, *Jurnal Ilmiah Akuntansi Keuangan dan Bisnis* 1 (1), 2020, <https://journal.utnd.ac.id/index.php/value/article/view/87>

Guna mencapai kesuksesan dalam pengelolaan zakat, maka haruslah ada kriteria yang harus dipenuhi. Kriteria tersebut diantaranya:

1. Ilmu dapat diartikan sebagai sebuah pengetahuan yang wajib dimiliki dalam hal zakat, infaq dan shadaqah. Seorang amil harus mengetahui ilmu zakat secara kaffah, berdasarkan dalil-dalil qath'i.
2. Amal dapat diartikan sebagai sebuah implementasi ilmu yang dimiliki, baik terkait dengan ilmu zakat, infaq dan shadaqah maupun ilmu manajemen yang "sehat".
3. Dakwah dapat diartikan sebagai suatu seruan yang ditujukan kepada orang lain, guna mengetahui ataupun melakukan pengkajian serta mengamalkan ilmu yang dimilikinya kepada orang lain.
4. Sabar dapat diartikan sebagai suatu sikap tangguh dalam menghadapi segala ujian yang diberikan Allah, baik dalam menuntut ilmu, berdakwah, ataupun beramal.⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, maka di Jepara sendiri terdapat LPZ yaitu "BAZNAS Kabupaten Jepara". Lembaga ini merupakan lembaga yang melakukan pendistribusian ZIS kepada masyarakat yang kurang mampu. Pembentukan BAZNAS Jepara ditujukan sebagai alternatif dalam upaya melakukan peningkatan keadilan maupun pemberdayaan ekonomi rakyat yang kurang mampu. Sehingga, dalam melakukan distribusi dana ZIS tentu banyak program-program yang dilakukan oleh BAZNAS. Program BAZNAS Kabupaten Jepara yang tercermin dimana digunakan untuk mencapai strateginya terdapat 5 cara pendistribusian BAZNAS, yaitu program Jepara Taqwa, Jepara Sehat, Jepara Peduli, Jepara Cerdas, dan Jepara Makmur.

Pembentukan BAZNAS di Kabupaten Jepara, ini adalah sebuah alternatif guna memberdayakan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat dalam hal pendistribusian zakat.

BAZNAZ dibentuk di Jepara sebagai upaya peningkatan efektivitas perekonomian secara komunal sehingga pembangunan ekonomi dapat merata dengan memaksimalkan pengelolaan zakat. Maka peran dari lembaga amil zakat seperti BAZNAS Kabupaten Jepara dapat berperan sebagai penyedia fasilitas mereka yang berhak menerima zakat pada kegiatan mengawasi, mengumpulkan,

⁸ Abdurrahman Qadir, *Zakat : Dalam Dimensi Mahdhah dan Social* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 65-69.

mendistribusikan, mengelola dan mendayagunakan zakat, infaq dan sedekah dalam upaya peningkatan taraf hidup penerima zakat di bidang sosio-ekonomi maupun kegamaan. Akhirnya ekonomi yang timpang dapat dikurangi. Dalam melakukan pendistribusiannya, BAZNAS tidak menyalurkan dana zakatnya secara langsung kepada *mustahik*. Melainkan, pihak BAZNAS akan melakukan survei ke lapangan, guna memastikan apakah mustahik tersebut layak diberikan zakat ataukah tidak. Pendistribusian dana ZIS dengan baik akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara makro. Islam berisikan ajaran untuk memaksimalkan harta benda yang dimiliki untuk kemaslahatan umum. Jalan inilah yang dimanfaatkan ZIS pada kegiatan merangkat pertumbuhan usaha dan penggerak roda ekonomi secara komunal. Pengolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Jepara melalui program pengembangan ekonomi berfokus pada aliran dana. Aliran dana tersebut disalurkan berupa pinjaman bagi mereka yang berhak mendapatkan zakat untuk membiayai kegiatan usahanya. Dalam prakteknya pelaksanaan tersebut diawali dengan memasyarakatkan informasi, orang yang berhak menerima zakat mengajukan permohonan, *interview*, dilanjutkan dengan penggelontoran bantuan. Kendati demikian pada pelaksanaannya masih terdapat banyak kekurangan. Beberapa persoalan yang dihadapi adalah bimbingan pada UMKM dan pengawasannya.⁹ Untuk mengatasi persoalan tersebut BAZNAS Jepara dipandang perlu untuk bekerjasama dengan seluruh pihak terkait, guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang meneliti tentang pendistribusian zakat, melainkan ada beberapa penelitian terdahulu yang sudah meneliti zakat tersebut. Peneliti mengambil sebanyak 4 penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian. Pertama, Penelitian tentang “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Di Kecamatan Pulo Gadung Jakarta Timur (Studi Kasus Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Maal Hidayatullah)” riset yang dinahkodai oleh Salim Waton, mengemukakan bahwasanya pemaksimalan dana ZIS mampu memberikan peningkatan taraf hidup komunal maupun individu,

⁹ Noor Arifin (Pengurus BAZNAS Kabupaten Jepara) wawancara oleh Peneliti, 31 Maret, 2021, wawancara, transkrip.

dikarenakan penghasilan mereka mengalami peningkatan dan perkembangan.¹⁰

Kedua, pada Skripsi Hendra Maulana, dengan judul “Analisa Distribusi Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”, temuannya menjelaskan terdapat peningkatan taraf hidup penerima zakat yang memperoleh pendistribusian zakat namun dijumpai kekurangan dalam bidang pengawasan utamanya pada sektor produktif.¹¹

Ketiga, pada Skripsi Bahrul Ulum yang berjudul “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama’ (LAZISNU) Majelis Mawil Cabang (MWC) Jombang”. Dalam penelitiannya, peneliti memaparkan bahwa terdapat dua metode yang dipakai subyek penelitian untuk mendistribusikan dana yang telah dihimpun. Dua cara tersebut ada secara rutin dan ada yang tidak rutin dengan melihat berbagai peruntukannya.¹²

Keempat pada Skripsi Hanafia Ferdiana dengan judul “Pengaruh Sistem Penyaluran Dana Zakat terhadap Pemberian Modal Usaha pada Mustahik Zakat Senter Thoriqul Jannah Kota Cirebon”. Dalam penelitiannya, peneliti membahas tentang cara mendistribusikan dana menjadi capital usaha kepada penerima zakat condong ke arah yang baik, atau terjadi keterkaitan yang erat. Dilihat dari 36% responden taraf hidupnya meningkat berkat bantuan modal modal usaha melalui Zakat Center.¹³

¹⁰ Salim Waton, “Efektivitas Pendayagunaan Dana (ZIS) Zakat, Infak, dan Shadaqah dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahik di Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur (Studi Pada Program Mandiri Terdepan LAZ Baitul Mal Hidayatullah)”, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2017.

¹¹ Hendra Maulana, “Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)”, (Skripsi, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah), 2008, 12.

¹² Bahrul Ulum, “Analisis Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Lansia di Lembaga Amil Zakat, Infak, DAN Sedekah Nahdlatul Ulama’ (LAZISNU) Majelis Mawil Cabang (MWC) Jombang”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung), 2019.

¹³ Hanafia Ferdiana, “Pengaruh Sistem Peyaluran Dana Zakat terhadap Pemberian Modal Usaha Pada Mustahik Zakat Center Thoriqul Jannah Kota Cirebon”, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon), 2011.

Dari penelitian sebelumnya, meskipun sama-sama membahas pendistribusian dana ZIS, tetapi pada penelitian sebelumnya lebih membahas mengenai tahapan-tahapan program yang belum menyeluruh, dan dari penelitian sebelumnya juga belum membahas mengenai pendistribusian dana ZIS dalam pengembangan ekonomi.

Lembaga Pengelola Zakat Kabupaten Jepara ini dalam mengelola dan mendistribusikan suatu zakat, itu tidak terlepas dari adanya hambatan yang menghambat proses pendistribusian zakat. BAZNAS Kabupaten Jepara yang tepatnya berada di Jl. Mangunkarsoro, Panggang III, Panggang, Kab. Jepara, Jawa Tengah. BAZNAS tidak hanya mengelola dana ZIS saja, akan tetapi ada dana sosial keagamaan lainnya dari berbagai instansi, perusahaan dan kedermawanan dari seseorang. Sehingga, hadirnya BAZNAS sangat berpengaruh bagi kesejahteraan masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Jepara.

Berdasar permasalahan dan penjelasan diatas maka penulis tertarik dan mengambil judul “Analisis Pendistribusian Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Upaya Pengembangan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jepara)”. Penelitian tersebut belum pernah dilakukan oleh para peneliti lain.

B. Fokus Penelitian

Guna memperoleh deskripsi yang komprehensif pada tujuan dari riset, maka dijelaskan mengenai batasan-batasan kajian. Batasan-batasan tersebut dikenal dengan istilah fokus.¹⁴ Berbekal fokus yang terang diharapkan proses penghimpunan data dapat berjalan dengan lebih sistematis dan tidak kabur ke hal-hal yang tidak diperlukan.

Kajian kali ini berfokus pada analisis pendistribusian dana ZIS dalam upaya pengembangan ekonomi mustahik di BASNAZ Jepara.

C. Rumusan Masalah

Berangkat dari latarbelakang permasalahan yang diungkapkan, ditarik rumusan permasalahan sebagaimana di bawah:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Jepara?

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta: Bandung, 2010, 286.

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Jepara?
3. Bagaimana peran manajemen pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik perspektif ekonomi Islam di BAZNAS Kabupaten Jepara?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari riset adalah guna menjawab permasalahan yang diangkat, maka tujuan dari riset ini ialah:

1. Mendatakan informasi bagaimana pendistribusian dana zakat, infaq dan sedekah (ZIS) di BAZNAS Kabupaten Jepara.
2. Mendapatkan informasi bagaimana faktor-faktor pendukung dan penghambat pendistribusian dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik di BAZNAS Kabupaten Jepara.
3. Mendapatkan informasi bagaimana peran manajemen pengelolaan dana ZIS dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik perspektif ekonomi Islam di BAZNAS Kabupaten Jepara.

E. Manfaat Penelitian

Besar harapan penulis, kajian ini dalam memberikan kemanfaatan dalam dua kategori, dengan detail sebagaimana di bawah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Berperan dalam mengembangkan bidang keilmuan yang didapatkan dalam masa perkuliahan.
 - b. Memberikan kontribusi *fresh* pada bidang ilmu yang lebih mendalam terkait mekanisme pendistribusian dana zis dalam memperhatikan ekonomi mustahik.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademis

Turut membantu dalam menyediakan fasilitas literatur untuk pengembangan riset lanjutan dengan pendekatan yang lebih komprehensif dari pendahulunya. Manfaat lain yang diperoleh adalah memperoleh informasi mengenai cara mengelola dana ZIS serta faktor-faktor yang membantu dan menghambat dalam pendistribusian.
 - b. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pertimbangan yang informasi yang berguna dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS guna memperbaiki sektor manajerial zakat, infaq

dan sedekah, khususnya pada saat penghimpunan dan pendistribusiannya untuk meningkatkan taraf hidup komunal.

- c. Bagi Peneliti
Media penerapan teori yang berkaitan dengan manajerial zakat, infaq dan sedekah yang ideal. Pengalaman dan pengetahuan yang diperoleh penulis dari kajian langsung mengenai tema yang diangkat.
- d. Bagi Mahasiswa
Penelitian ini diharapkan mampu memberi wawasan ataupun rujukan sekaligus sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa zakat untuk membuat sebuah kajian penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh suatu pembahasan yang tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan penyusunan sistematika penulisan. Sistematika penulisan tersebut, diantaranya:

1. Bagian awal
Pada bagian awal terdiri atas halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar beserta daftar isi.
2. Bagian isi

Bagian ini terbagi menjadi lima bab diantaranya:

Bab I yang terdiri dari pendahuluan yang terdiri dari sub bab latar belakang, yang menjelaskan latar belakang masalah penelitian. Fokus penelitian, dapat diartikan sebagai pemaparan fokus permasalahan; rumusan masalah, yang merupakan permasalahan yang diangkat dalam penelitian; tujuan penelitian, yang berarti menjelaskan suatu keadaan atau fenomena lebih mendalam oleh peneliti saat melakukan pengumpulan data dan menganalisa data serta teori yang sedang diteliti; manfaat penelitian, yang artinya sesuatu yang diperoleh sesudah melaksanakan penelitian; sistematika penulisan, terkait dengan cara penulisan dalam penelitian.

Bab II yakni kajian teori, dimana dalam bab ini terdapat sub bab kajian teori, yang mana kajian teori ini dapat diartikan sebagai sebuah teori yang digunakan sebagai landasan penelitian; penelitian terdahulu, yang menjelaskan sumber penelitian lama sebagai perbandingan penelitian; serta kerangka berfikir, dapat diartikan sebagai suatu gambaran/konsep penelitian yang dijalankan oleh peneliti.

Bab III yakni metode penelitian, pada bab ini terdapat sub bab penelitian, diantaranya: jenis serta pendekatan penelitian, yang menjelaskan terkait dengan metode dan pendekatan yang digunakan peneliti; setting penelitian, yang berarti lokasi dan waktu penelitian; subyek penelitian, yang berarti orang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian; sumber data, yang memiliki arti bahwa asal data yang digunakan; teknik pengumpulan data, yang didefinisikan sebagai teknik pengumpulan data yang ditentukan oleh peneliti; pengujian keabsahan, yang memiliki arti sebagai sebuah cara untuk membuktikan kebenaran data yang

g diperoleh; dan teknik analisis data, yang merupakan sebuah teknik analisis yang berfokus pada pengolahan data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat mudah untuk dipahami saat peneliti melakukan penelitian.

Bab IV yakni hasil penelitian dan pembahasan, yang merupakan pengkajian ulang terhadap validitas hasil penelitian terkait pembahasan yang dapat dijelaskan peneliti untuk memberikan penjelasan dan interpretasi atas hasil penelitian yang telah dianalisis guna menjawab pertanyaan pada penelitian.

Bab V yakni penutup, yang merupakan kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan data akhir serta saran yang disampaikan peneliti untuk pengembangan sistem yang ada demi kesempurnaan sistem untuk lebih baik lagi.

3. Bagian akhir

Bagian ini terdiri dari daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.